

## Fenomena Perkawinan *Malangkahi* dalam Adat Mandailing Natal ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Hafsah<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>, Lailan Nahari<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
*lailannahari95@yahoo.com*

### ABSTRACT

*Overstepping marriage in the Mandailing Natal tradition is a hereditary tradition that has existed for a long time. Apart from that, the marriage of stepping over is also seen by the community as a marriage that is prohibited and considered taboo and even though it is allowed to pay a step fee to the brother or sister who is stepped over, so that it has a bad impact on society, one of the most fatal impacts of this rule of overstepping marriage. is the number of young couples choosing shortcuts by getting pregnant out of wedlock in order to be together in a legal bond. The method used is descriptive analysis method with a socio legal approach and uses the living law theory. The results of the study stated that the law established by the government as written law should be when you want to make a new rule, it is better to first see the law of life in the midst of society, so that a law that is stipulated can run effectively as it should.*

**Keywords:** *marriage step over, custom, marriage law in Indonesia*

### ABSTRAK

Perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing Natal merupakan suatu tradisi turun temurun yang sudah ada sejak lama. Daripada itu, perkawinan *malangkahi* juga dipandang masyarakat sebagai perkawinan yang dilarang dan dianggap tabu dan meski diperbolehkanpun harus membayarkan uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi, sehingga dengan ini memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, salah satu dampak yang paling fatal dari aturan perkawinan *malangkahi* ini adalah banyaknya pasangan muda-mudi memilih jalan pintas dengan hamil diluar nikah agar bisa bersama dalam ikatan yang sah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan *socio legal approach* serta menggunakan teori *the living law*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai hukum tertulis sebaiknya ketika mau membuat suatu aturan yang baru lebih baiknya dilihat terlebih dahulu hukum hidup ditengah-tengah masyarakat, agar suatu hukum yang ditetapkan itu dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** perkawinan *malangkahi*, adat, hukum perkawinan di Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat yang selaras dalam hukum syariat. Pernikahan juga dapat membina keluarga bahagia dan harmonis sesuai yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal ini tergambar sebagai tujuan dari pernikahan yang merupakan selain membina rumah tangga yang harmonis juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang yang kuat dalam hubungan suami istri.<sup>1</sup> Penjelasan tersebut sesuai firman Allah di surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang mengandung arti “diantara tanda kekuasaan-Nya yaitu menciptakan istri-istri kepada kaum laki-laki supaya merasa tentram hatinya serta menimbulkan rasa kasih sayang diantara keduanya”.

Negara Indonesia dikenal banyak budaya dikarenakan banyaknya daerah-daerah dan beragamnya suku dan ras yang terdapat di dalamnya. Diketahui bahwa dalam budaya yang mengandung adat istiadat yang kental diberbagai daerah menciptakan hukum tersendiri yang mana menuntut setiap warganya

dapat mematuhi tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Contoh yang dominan sering terjadi adalah masalah pernikahan, di mana sudah jelas-jelas tentang aturannya di dalam syariat agama dan undang-undang perkawinan tetapi pandangan masyarakat merasa tidak akan lengkap jika tidak ada campuran adat pada pelaksanaannya meskipun hukum adat itu merupakan suatu hukum yang tidak tertulis. Sehingga dari sini dapat dilihat, bahwa adat istiadat yang hidup di masyarakat harus diterima keberadaannya dan dianggap sebagai anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijadikan sebagai bentuk ujian sekaligus pembuktian seorang hamba yang bertaqwa dalam menjalani kehidupannya.

Hukum adat yang merupakan suatu hukum yang telah usang dan tidak sesuai lagi perkembangan zaman adalah pendapat yang kurang bijaksana, dikarenakan dapat dilihat di tengah-tengah masyarakat bahwa adat itu dapat menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Salah satu contoh adat yang berkembang sesuai perkembangan zaman

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 56.

---

<sup>2</sup> Abbas Pulungan. (2018). *Dalihan Natolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 16.

adalah adat yang ada di Mandailing Natal, diketahui aturan-aturan adat yang ada pada daerah ini merupakan suatu produk hukum agama hindu. Namun seiring berjalannya waktu dan masuknya agama Islam pada daerah ini, maka dengan sendirinya adat-adat yang bertentangan dengan agama Islam mulai ditinggalkan dikarenakan masyarakat di Kab. Mandailing Natal rata-rata penduduknya beragama Islam. Sehingga karena terjadi perubahan yang drastis maka ada suatu falsafah yang paling terkenal yaitu *hombar do adat dohot ibadat*<sup>3</sup> yang mengandung arti hukum agama dan adat tetap selaras dijalankan dan tidak diperbolehkan ada pertentangan di antara kedua hukum tersebut. Oleh karena aturan adat sudah kebanyakan mengikuti sesuai apa yang diperintahkan dalam hukum Islam. Akan tetapi masih ada juga adat yang diberlakukan meski aturannya tidak bisa didapati baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun hukum perkawinan dalam Islam di Indonesia. Adapun aturan tersebut adalah mengenai masalah perkawinan *malangkahi*.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengamati bahwa

---

<sup>3</sup> Pandapotan Nasution. (2005). *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Sumatera Utara: Forkala. hlm. 3.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik hukum adat, Islam serta undang-undang bukan mereka tidak memahami perbedaan dan mematuhi ketiga hukum tersebut, melainkan karena terdapatnya pandangan masyarakat terhadap pemahaman, kebiasaan dan kepatuhan terhadap ketiga hukum yang berbeda. Hal tersebut ditandai banyaknya masyarakat Mandailing Natal yang merupakan lulusan sarjana hukum Islam sampai Doktor hukum Islam. Dari kecenderungan kepatuhan kepada ketiga hukum tersebut yang berbeda dalam sekilas jika diamati tidak akan menimbulkan masalah, akan tetapi secara tidak langsung kebiasaan tersebut menjadi masalah diberbagai kehidupan masyarakat tanpa mereka sadari. Karena kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku berbeda pandangan, maka pelaksanaan hukum juga akan saling tarik-manarik antara kesakralan hukum adat dan kewajiban mematuhi Undang-undang perkawinan Islam, dan hal inilah yang terjadi di dalam perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing Natal, yang mana masyarakat muslim tetap menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh adat meskipun aturan tersebut tidak ada ditemui dalam undang-

undang perkawinan Islam di Indonesia. Dari pandangan masyarakat yang berbeda terhadap aturan yang berlaku juga memberikan berbagai dampak yang buruk bagi para pelaku yang melakukan perkawinan *malangkahi*, bahkan lebih sensitifnya akibat dari praktek perkawinan ini mendorong para pelaku untuk berbuat maksiat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu menggunakan teori dalam hukum Islam yaitu *'urf*. Teori *'urf* adalah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, dan dari kebiasaan ini menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat baik dari segi perbuatan dan perkataan.<sup>4</sup> Dari segi keabsahannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid. Dan *'urf* yang termasuk dalam perkawinan *malangkahi* ini adalah *'urf* fasid yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terfokus kepada

---

<sup>4</sup> Satria Efendi M. Zein. (2014). *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 153.

<sup>5</sup> Abd. Rahman Dahlan. (2010). *Usul Fiqh*. Jakarta : Amzah. hlm. 213

penelitian lapangan (*field research*) bersifat *deskriptif analitis* berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>6</sup> Pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perkawinan *malangkahi*.<sup>7</sup> Adapun dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis *kualitatif*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sistematis.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Perkawinan *Malangkahi*

Semakin manusia tumbuh dewasa maka secara naluri akan mendambakan ada pasangan hidup yang merupakan suatu fitrah yang tidak bisa dihalangi. Agar tidak terjadi kemaksiatan dalam urusan mendapatkan pasangan, agama

---

<sup>6</sup> Faisar Ananda Arfa. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. hlm. 204.

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 91.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 254.

memberikan jalan alternatif untuk melakukannya dengan jalan yang sah yaitu melalui perkawinan.<sup>9</sup> Salah satu sunnah nabi Muhammad Saw. adalah melakukan perkawinan. Selain itu, pernikahan juga diartikan sebagai kebutuhan dan ibadah terpanjang dalam hidup manusia. Manusia cenderung secara naluriah akan memparbanyak keturunan yang akan menjadi pewarisnya di dunia ini. Oleh karena itu, baik dalam hukum adat, Islam, dan hukum perkawinan banyak mengeluarkan pengaturan tentang hal tersebut untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.<sup>10</sup>

Perkawinan juga tidak hanya sekedar berbicara kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sah untuk melakukannya, melainkan sebagai bentuk kodrat yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Perkawinan juga merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang memiliki arti penting baik di dunia maupun di akhirat. Karena

perkawinan begitu pentingnya, tidak mengherankan setiap agama mengatur tentang hal ini serta adat yang berlaku di masyarakat juga membuat aturan tentang perkawinan bahkan instansi pemerintahan juga tidak ketinggalan dalam membuat aturan tentang perkawinan.<sup>11</sup>

Masyarakat dalam setiap daerah akan memiliki ciri khas yang kolektif dalam setiap anggotanya. Salah satu contoh ciri khas tersebut adalah budaya hukum, yang mengandung arti bagaimana pandangan masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum secara umum. Sehingga terlihat jelas di masyarakat, hukum yang mana mereka taati dan hukum yang mana mereka abaikan. Dari keadaan ini semua kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib, dan masyarakat juga dapat berkreasi serta menciptakan suatu peradaban yang baru yaitu dengan melahirkan aturan-aturan adat yang dapat mengikat seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.<sup>12</sup> adat diartikan suatu pengetahuan, berbentuk aturan dan menjadi kebiasaan

---

<sup>9</sup> M. Yasin Soumena. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Syariah Dan Hukum*. 10(1).

<sup>10</sup> A. Hamid Sarong. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa. hlm. 50.

---

<sup>11</sup> Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 7(2). hlm. 412.

<sup>12</sup> Rifyal Ka'bah. (1998). *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi. hlm. 19.

masyarakat baik dari segi perbuatan maupun tindakan.<sup>13</sup>

Masyarakat di mana warganya menjalani kehidupan secara bersama-sama dalam suatu wilayah dengan rentan waktu yang cukup lama sehingga tercipta suatu kebudayaan di daerah tersebut, atau masyarakat juga diartikan sebagai adanya hubungan inter personal atau hubungan antara kelompok sosial dengan melalui interaksi sosial sehingga tercipta sistem sosial di masyarakat termasuk dalam hal ini adalah sistem sosial tentang perkawinan *malangkahi*. Perkawinan *malangkahi* adalah perkawinan dilakukan masih ada kakak atau abang belum menikah atau kata lain adalah seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakak atau abangnya yang masih lajang. Akan tetapi pada perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing dewasa ini hanya berlaku bagi adik perempuan yang menikah tetapi terdapat dalam keluarga itu kakak atau abang yang belum ada ikatan pernikahannya.

Perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing dulunya sangat dilarang dalam masyarakat Islam, dikarenakan

masyarakat berpandangan bahwa kakak atau abang yang dilangkahi akan sulit mendapatkan jodoh atau dikatakan tidak laku, namun pandangan paling memojokkan itu pada kaum perempuan karena akan banyak mendapatkan tekanan batin yang tidak mengenakan dari masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman, akibat pengaruh masuknya budaya dari luar dan berkembang teknologi menjadikan perkawinan *malangkahi* ini di sebagian masyarakat ada yang masih menolak dan ada juga yang memperbolehkan, untuk yang memperbolehkan dilakukannya perkawinan *malangkahi* diberikan syarat dengan konsekuensi harus membayar denda atau uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi sebelum dilaksanakan akad perkawinan, dan jika uang pelangkah ini tidak dipenuhi maka akad perkawinan tersebut tidak akan dilaksanakan sehingga dapat berujung batalnya perkawinan seorang perempuan yang *malangkahi* kakak atau abangnya.<sup>14</sup>

Pada masyarakat muslim di Mandailing Natal mempunyai budaya hukum yang tetap harus dipatuhi meski

---

<sup>13</sup> Sri Asuti dan A. Samad. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga. 3(2).

---

<sup>14</sup> Muhammad Syukri Albani. (2019). *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakhat dan Teori Neo Receptio in Complexu*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 104.

hukum itu secara tidak tertulis, dan hukum tersebut sama kedudukannya dengan hukum yang telah dikeluarkan oleh negara yaitu hukum adat.<sup>15</sup> Hukum adat di Mandailing Natal masih sangat kental dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Mandailing Natal. Selain itu, hukum adat juga banyak mempengaruhi aturan-aturan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, salah satu adat yang sampai sekarang berlaku adalah pengaturan tentang perkawinan *malangkahi*. Dalam kekerabatan di Kab. Mandailing Natal yang sifatnya patrilineal (menurut garis keturunan bapak), maka sistem perkawinan yang dianut masyarakat adalah sifatnya *eksogami*, artinya masyarakat berkeyakinan bahwa yang masih dalam satu marga dilarang untuk melaksanakan perkawinan, dikarenakan perkawinan semarga masih tetap memiliki hubungan darah sehingga ditakutkan akan melahirkan keturunan yang cacat.<sup>16</sup>

## **2. Fenomena Perkawinan Malangkahi Dalam Adat Mandailing Natal**

---

<sup>15</sup> Basyral Hamidi. (2004). *Madina Yang Madani*. Jakarta: PT Metro Pos. hlm. 150.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 67-69.

Hukum adat perkawinan di Mandailing Natal dalam hal syarat dan rukun perkawinan muslim sama halnya termuat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pada praktek pelaksanaan adat perkawinan jika masih ada terdapat kakak atau abang yang belum menikah maka keluarga lebih sering akan menolak lamaran yang datang untuk sang adik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih berpandangan bahwa seorang adik jika *malangkahi* seorang kakak atau abang, diasumsikan masyarakat akan sulit mendapatkan jodoh atau kategori tidak laku, selain itu perkawinan *malangkahi* dalam hukum adat Mandailing Natal masih dikategorikan perkawinan yang dilarang oleh sebagian masyarakat. Namun ada juga sebagian masyarakat muslim di Mandailing Natal terbuka dengan hukum adat yang mengatur tentang perkawinan *malangkahi*, biasanya keluarga yang terbuka mengenai hukum adat akan memperbolehkan adik perempuan menikah terlebih dahulu meski masih ada kakak atau abang yang belum menikah. Dengan diperbolehkannya perkawinan *malangkahi* tapi akan ada konsekuensi yang harus diterima sang adik perempuan, yaitu konsekuensi

dengan membayar uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi.<sup>17</sup>

Pembayaran uang pelangkah kepada kakak atau abangnya yang dilangkahi dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama*: pembayaran uang pelangkah dibebankan kepada adik perempuan yang melangkahi, dengan cara memotong uang mahar yang diberikan oleh calon suami. *Kedua*, uang pelangkah dibebankan kepada calon suami. Pembayaran uang pelangkah ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan emas.

Uang pelangkah dalam pandangan masyarakat muslim di Mandailing merupakan suatu hal yang wajib dibayarkan, hal ini sama wajibnya dengan membayarkan mahar kepada calon istri. Sehingga ketika adik perempuan atau calon suami belum membayarkan uang pelangkah sebelum akad nikah maka resikonya kebanyakan perkawinan akan dibatalkan oleh keluarga pihak perempuan. Pemberian uang pelangkah kepada kakak atau abang yang belum menikah secara hukum adat dalam

pandangan sebagian masyarakat bertujuan agar yang dilangkahi dalam bahasa Mandailing tidak mengalami *tarlimpun toni* yang berarti si kakak atau abang yang dilangkahi akan jadi pemurung, suka menyendiri serta hilang semangat hidupnya serta agar tidak terjadi peristiwa buruk kepada adik perempuan dan kepada kakak atau abang yang dilangkahi dikemudian hari.<sup>18</sup>

### **3. Analisis Perkawinan Malangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Di Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Mengingat negara Indonesia negara hukum, maka dari itu Indonesia mengeluarkan pengaturan hukum-hukum yang berhubungan dengan perkawinan untuk mayoritas Islam termuat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan dalam hukum asalnya adalah kbolehkan atau halal dikerjakan.<sup>19</sup> Perkawinan yang diartikan sebagai ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan membangun keluarga bahagia dan harmonis, dan sahnya

---

<sup>17</sup> Muhammad Syukri Albani. (2015). *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal*, Jurnal Kajian Hukum Islam, 9 (1). hlm. 35.

---

<sup>18</sup> Pandapotan Nasution. (1994). *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press. hlm. 260.

<sup>19</sup> Sajuti Thalib. (1986). *Hukum Keluarga Indonesia*. Depok: UI Press. hlm. 49.



perkawinan harus sesuai dengan anjuran agama dan kepercayaan masyarakat, hal ini termuat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan perkawinan adalah perjanjian yang suci atau dikenal dengan sebutan *mitsaaqan ghalizhan* sesuai perintah Allah Swt. yang dalam setiap pelaksanaannya merupakan kategori ibadah. Dan pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk dapat membangun keluarga yang saling menyayangi satu sama lain, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan tentram dalam menjalani kehidupan.<sup>20</sup>

Pelaksanaan perkawinan juga diwajibkan ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul, hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14. Undang-undang perkawinan Islam di Indonesia memperbolehkan calon mempelai menikah yaitu harus dengan persetujuannya serta sudah mencapai umur 19 tahun dan jika belum mencapai

19 tahun maka harus meminta dispensasi dari Pengadilan untuk dapat melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dan mengenai masalah mahar, calon mempelai laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun diketahui bahwa mahar bukanlah bagian rukun dan syarat perkawinan akan tetapi mahar bersifat wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 30 dan 34. Selain aturan yang disebutkan, pelarangan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai pada pasal 39 sampai pada pasal 44. Dalam aturan itu sangat jelas disebutkan dilarangnya perkawinan karena nasab, kerabat semenda, sepersusuan, karena keadaan tertentu serta berbeda agama dan lain-lain.<sup>21</sup>

Pada penjelasan Undang-undang perkawinan Islam di atas tidak disebutkan adanya pelarangan mengenai perkawinan *malangkahi* seperti yang diatur oleh

---

<sup>20</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 60.

---

<sup>21</sup> Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 178.

hukum adat di Mandailing Natal. Bahkan perkawinan yang dilarang dalam Undang-undang perkawinan Islam tersebut sama halnya tentang perkawinan yang dilarang sesuai dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *malangkahi* diperbolehkan secara Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Namun, meski demikian adat perkawinan *malangkahi* sampai sekarang masih kental dan diterapkan di Mandailing Natal hal ini sesuai penuturan masyarakat “memang aturan adat perkawinan *malangkahi* tidak dapat ditemukan dalam kitab fikih maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Akan tetapi aturan adat ini sampai sekarang tetap diberlakukan, karena dengan aturan ini diharapkan dapat mengangkat harkat martabat serta agar tidak *tarlimpun toni* (menjatuhkan semangat hidup) kakak atau abang yang dilangkahi.

Aturan adat perkawinan *malangkahi* hanya berlaku bagi perempuan yang melangkahi kakak atau abangnya, sedangkan untuk laki-laki yang melangkahi kakak atau abanya tidak beraku aturan ini. kenapa aturan ini tidak berlaku bagi laki-laki yang melangkahi jika melakukan perkawinan, karena laki-

laki dalam sistem perkawinan di Mandailing ini adalah mengikuti garis keturunan ayah sehingga pihak laki-laki yang akan membayar uang mahar,<sup>22</sup> sedangkan perempuan yang melangkahi aturan ini diberlakukan karena perempuan dalam adat Mandailing adalah menunggu lamaran dari seorang laki-laki.

Dalam aturan adat jika melanggar dengan melaksanakan perkawinan *malangkahi* diharuskan membayarkan denda kepada kakak atau abang yang dilangkahi, pembayaran uang pelangkah dalam aturan adat sama wajibnya dengan pembayaran uang mahar kepada calon mempelai perempuan”. Sesuai penuturan tersebut, disimpulkan bahwa aturan adat mengenai perkawinan *malangkahi* hal ini masih sangat kental di benak masyarakat, dan aturan perkawinan perkawinan *malangkahi* dikatakan usang juga tidak, karena waktu dahulu perkawinan *malangkahi* dilarang pelaksanaannya, namun karena pengaruh masuknya budaya luar dan kemajuan teknologi, perkawinan di sebagian masyarakat masih ada yang melarang dan sebagian ada juga memperbolehkan namun dengan konsekuensi haru membayar denda

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 240.

sebagai uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi. Meskipun diperbolehkan melakukan perkawinan *malangkahi* karena masih tetap ada syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad perkawinan sehingga masih menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat ketika kedua calon mempelai tidak mampu membayar uang pelangkah, antara lain : kawin lari, hamil di luar nikah hingga sampai dapat membatalkan pernikahan.

Dari sinilah kita melihat bahwa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku itu dapat dilihat secara jelas, hal ini biasanya terjadi karena adanya dualisme hukum di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, pemerintah perlu mewujudkan suatu hukum yang baik dan dapat tercapai tujuan hukum secara maksimal yaitu di mana ketika membuat suatu aturan harus dilihat terlebih dahulu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi seperti hal di atas. Karena perkawinan selain perintah dari Al-Qur'an dan juga merupakan sunnah Rasulullah Saw. sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh menghalang-halangi orang menikah ketika telah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah

ditetapkan baik secara administrasi yang ditetapkan oleh negara dan syariat Islam. Dengan jalan perkawinan juga akan menghindari manusia dari perbuatan maksiat yang dilarang dalam hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Islam di Indonesia.

### KESIMPULAN

Perkawinan *malangkahi* dalam adat Mandailing Natal sampai sekarang masih dilakukan, perkawinan *malangkahi* dalam pandangan masyarakat muslim di Mandailing Natal yaitu masih dianggap perkawinan yang dilarang atau dianggap tabu meskipun ada sebagian masyarakat membolehkan perkawinan *malangkahi* namun harus membayarkan denda sebagai uang pelangkah kepada kakak atau abang yang dilangkahi. Ketika pembayaran uang pelangkah tidak dapat dibayarkan maka perkawinan bisa dibatalkan oleh pihak keluarga perempuan. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa uang pelangkah sama wajibnya dengan pemberian uang mahar kepada calon istri.

Dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia, pelarangan perkawinan *malangkahi* tidak ada ditemukan dalam undang-undang tersebut.

sehingga diharapkan kepada pemerintah ketika pemerintah membuat undang-undang terlebih dahulu sebaiknya melihat hukum yang hidup di masyarakat agar fenomena aturan adat perkawinan *malangkahi* yang terjadi di Mandailing Natal dapat terhindarkan. Dapat dipastikan apabila hukum telah disesuaikan dengan hukum yang hidup dimasyarakat, serta mensosialisasikan lebih maksimal mengenai hukum yang berlaku maka tujuan hukum dipastikan itu akan tercapai. Karena diketahui seperti masalah perkawinan harus memberikan aturan yang lebih khusus lagi dalam setiap pasal hukum perkawinan di Indonesia, mengingat bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. selain itu juga dikategorikan dalam hukum Islam bahwa perkawinan merupakan ibadah terpanjang dalam hidup manusia di dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Syukri. (2015). Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Albani, Muhammad Syukri. (2019). *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakhat dan Teori Neo Receptio in Complexu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arfa, Faisar Ananda. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Asuti, Sri dan Samad, A. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Usul Fiqh*. Jakarta : Amzah
- Hamidi, Basyral. (2004). *Madina Yang Madani*. Jakarta: PT Metro Pos.
- Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Ka'bah, Rifyal. (1998). *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Pandapotan. (1994). *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press.
- Nasution, Pandapotan. (2005). *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Sumatera Utara: Forkala.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Pulungan, Abbas. (2018). *Dalihan Natolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2).
- Sarong, A. Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soumena, M. Yasin Soumena. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1).
- Thalib, Sajuti. (1986). *Hukum Keluarga Indonesia*. Depok: UI Press.
- Zein, Satria Efendi M. (2014). *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

